

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2013

#### A. KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata serta keterpaduan dan sinkronisasi program/kebijakan yang *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment*, dengan memperhatikan kebijakan *Millenium Development Goals (MDG's)* dan keadilan untuk semua (*Justie for all*), maka sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 diarahkan pada :

1. Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.  
Arah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan misi tersebut adalah:
  - a. **Perspektif Masyarakat** : Penciptaan pelayanan publik yang berkualitas berorientasi pada kebutuhan dan harapan masyarakat.
  - b. **Perspektif Proses** : peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, pelayanan publik dan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur.
  - c. **Perspektif Kelembagaan** : Peningkatan kualitas kinerja sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintahan daerah
  - d. **Perspektif Pengelolaan Keuangan** : Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, dan kemampuan keuangan daerah.
  
2. Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah berwawasan lingkungan  
Arah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan misi tersebut adalah:
  - a. **Perspektif Masyarakat** : Peningkatan penyediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat untuk memperlancar aktivitas dan mobilitas masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan pengurangan terjadinya kerusakan lingkungan hidup
  - b. **Perspektif Proses** : Peningkatan pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur berwawasan lingkungan di seluruh pelosok kabupaten dengan titik berat pada pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi,

sarana dan prasarana air bersih, jaringan listrik dan sarana perdagangan serta pengurangan kerusakan lingkungan.

- c. **Perspektif Kelembagaan** : Optimalisasi kinerja kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
- d. **Perspektif Keuangan Daerah** : Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur ke seluruh pelosok wilayah.

3. Misi 3 : Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal

Arah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan misi tersebut adalah:

- a. **Perspektif Masyarakat** : Perwujudan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan meningkatkan pendapatan serta memiliki ketahanan budaya berbasis kearifan lokal.
- b. **Perspektif Proses** : Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan budaya berbasis kearifan lokal.
- c. **Perspektif Kelembagaan** : Peningkatan kinerja kelembagaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan budaya berbasis kearifan lokal.
- d. **Perspektif Keuangan** : Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan budaya berbasis kearifan lokal

4. Misi 4 : Fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan

Arah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan misi tersebut adalah:

- a. **Perspektif Masyarakat** : Perwujudan masyarakat yang memiliki peluang usaha optimal dalam berbagai bidang seperti UMKM, pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.
- b. **Perspektif Proses** : Optimalisasi upaya peningkatan produktivitas UMKM, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan perdagangan serta peningkatan kontribusi pariwisata
- c. **Perspektif Kelembagaan** : Peningkatan kinerja SKPD dan kelembagaan masyarakat dalam pencapaian produktivitas di bidang produktivitas UMKM,

pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan perdagangan serta peningkatan kontribusi pariwisata

- d. **Perspektif Keuangan** : Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan untuk mewujudkan peningkatan produktivitas UMKM, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan perdagangan serta peningkatan kontribusi pariwisata

5. Misi 5 : Mendorong iklim investasi berbasis potensi dan budaya daerah

Arah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan misi tersebut adalah:

- a. **Perspektif Masyarakat** : Peningkatan peluang dan iklim investasi untuk meningkatkan realisasi investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan pengangguran.
- b. **Perspektif Proses** : Peningkatan pemanfaatan potensi lokal dan budaya daerah untuk meningkatkan peluang dan iklim investasi untuk serta realisasi investasi.
- c. **Perspektif Kelembagaan** : Pengembangan kelembagaan pengelola perijinan investasi dan lembaga pembinaan investasi untuk menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana investasi berbasis pada potensi dan budaya daerah.
- d. **Perspektif Keuangan** : Peningkatan alokasi pendanaan yang bersumber dari APBD kabupaten dan permohonan alokasi dana dari APBD Provinsi untuk mewujudkan peningkatan investasi baik PMA, PMDN dan non fasilitas.

6. Misi 6 : Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat

Arah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan misi tersebut adalah:

- a. **Perspektif Masyarakat** : Peningkatan system keamanan lingkungan dalam menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas serta menciptakan keadilan dan kesetaraan gender.
- b. **Perspektif Proses** : Peningkatan perencanaan dan implementasi dan evaluasi dalam rangka menciptakan rasa aman dalam masyarakat serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

- c. **Perspektif Kelembagaan** : Penciptaan kelembagaan yang handal di kalangan masyarakat dan pemerintah yang saling bersinergi dalam rangka meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat.
  - d. **Perspektif Keuangan** : Peningkatan alokasi pendanaan dalam perwujudan peningkatan rasa aman,, perlindungan masyarakat dan peningkatan keadilan serta kesetaraan gender.
7. Misi 7 : Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan  
Arah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan misi tersebut adalah:
- a. **Perspektif Masyarakat** : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan .
  - b. **Perspektif Proses** : Peningkatan perencanaan dan implementasi serta evaluasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.
  - c. **Perspektif Kelembagaan** : Penciptaan kelembagaan yang handal di kalangan masyarakat dan pemerintah yang bekerjasama dalam mewujudkan partisipasi masyarakat.
  - d. **Perspektif Keuangan** : Peningkatan alokasi pendanaan dalam perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, sosial, ekonomi dan budaya.

## B. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Selanjutnya program pembangunan berdasarkan urusan wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

### Urusan Wajib

#### 1. Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
- c. Program Pendidikan Menengah
- d. Program Pendidikan Non Formal
- e. Program Pendidikan Luar Sekolah
- f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- h. Program Pembinaan dan pengelolaan pondok pesantren.

## **2. Kesehatan**

- a. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- b. Program upaya kesehatan masyarakat
- c. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- e. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- f. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- g. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- h. Program pengembangan lingkungan sehat
- i. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- j. Program standarisasi pelayanan kesehatan
- k. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- l. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- m. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
- n. Program pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas pembantu dan jaringannya
- o. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit mata
- p. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- q. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- r. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- s. Program Pemicuan Perubahan Perilaku (PHBS)

## **3. Pekerjaan Umum**

- a. Program pembangunan jalan dan jembatan

- b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- c. Program pembangunan turap/talud/bronjong
- d. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan
- e. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
- f. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
- g. Program tanggap darurat jalan dan jembatan
- h. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- i. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- j. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
- k. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
- l. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- m. Program pengembangan kinerja, pengelolaan air minum dan air limbah
- n. Program pengendalian banjir
- o. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- p. Program pembangunan infrastruktur pedesaan
- q. Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Air Minum
- r. Program Peningkatan Akses Penggunaan Sanitasi Layak

#### **4. Penataan Ruang**

- a. Program pengendalian pemanfaatan ruang
- b. Program perencanaan tata ruang

#### **5. Perumahan**

- a. Program pengembangan perumahan
- b. Program pemberdayaan komunitas perumahan
- c. Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial
- d. Program lingkungan sehat perumahan

- e. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- f. Pengaturan jasa kontruksi

## **6. Perencanaan Pembangunan**

- a. Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan
- b. Perencanaan pembangunan daerah
- c. Perencanaan pembangunan ekonomi
- d. Perencanaan pembangunan sosial budaya
- e. Kerjasama pembangunan
- f. Pengembangan wilayah strategis
- g. Pengembangan wilayah perbatasan
- h. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- i. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- j. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- k. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
- l. Program sosialisasi dan pengembangan kreatifitas dan inovasi

## **7. Perhubungan**

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

## **8. Lingkungan Hidup**

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- f. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- g. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- h. Program peningkatan dan pengembangan lampu penerangan jalan umum

## **9. Pertanahan**

- a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
- b. Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- c. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- d. Program pengembangan sistem informasi pertanahan
- e. Program Peningkatan KAD dan Pihak Ketiga
- f. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan (penanganan permasalahan pertanahan)

## **10. Kependudukan Catatan Sipil**

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- b. Program pelaksanaan e-KTP
- c. Program penataan administrasi pencatatan sipil

## **11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak
- b. Program promosi peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun keluarga yang berkualitas
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan



Anak

- d. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- e. Program peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- f. Program Promosi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

## **12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

- a. Program keluarga berencana
- b. Program pelayanan kontrasepsi
- c. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- d. Program promosi pelayanan kelangsungan ibu, bayi, dan anak
- e. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- f. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- g. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD
- h. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
- i. Program pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi

## **13. Sosial**

- a. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- c. Program pembinaan anak terlantar
- d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- e. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
- f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba)
- g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

- h. Program Pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
- i. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS), Sistem Informasi Bencana Indonesia dan Sistem Informasi Gender

**14. Ketenagakerjaan**

- a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- b. Program peningkatan kesempatan kerja
- c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

**15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

- a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- c. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
- d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

**16. Penanaman Modal**

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- c. Program Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal

**17. Kebudayaan**

- a. Program pengembangan nilai budaya
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya
- c. Program pengelolaan keragaman budaya
- d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

**18. Pemuda dan Olahraga**

- a. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
- b. Program Peningkatan peran serta kepemudaan
- c. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda,
- d. Program Pencegahan penyalahgunaan narkoba
- e. Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
- f. Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
- g. Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga

**19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

- a. Program pendidikan politik masyarakat
- b. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- c. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- e. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- g. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- h. Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil
- i. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- j. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban

**20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
- c. Program peningkatan Pendapatan Daerah, dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kota
- e. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- g. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- h. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- i. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- j. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- k. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- l. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- m. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- n. Program Pendidikan Kedinasan
- o. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- p. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- q. Program Peningkatan Pelayanan Publik
- r. Program Pengembangan data dan informasi
- s. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda
- t. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- u. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
- v. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- w. Program Peningkatan disiplin aparatur
- x. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

## **21. Ketahanan Pangan**

- a. Program peningkatan ketersediaan pangan
- b. Program jaminan ketersediaan dan distribusi pangan
- c. Program jaminan konsumsi dan keamanan pangan

**22. Pemberdayaan masyarakat**

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- e. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
- f. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna
- g. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat
- h. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
- i. Program Penguatan kelembagaan pengelolaan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi di Tingkat Masyarakat

**23. Statistik**

- a. a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

**24. Kearsipan**

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
- b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
- c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
- e. Program Pengembangan SDM Bidang Kearsipan

**25. Komunikasi dan informasi**

- a. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
- b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
- c. Kerjasama informasi dan media massa
- d. Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika
- e. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana komunikasi/informasi

- g. Program Peningkatan Peran Masyarakat dalam Bidang Kominfo

## **26. Perpustakaan**

- a. Program pengembangan budaya baca
- b. Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan
- c. Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan

## **Urusan Pilihan**

### **1. Pertanian**

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan petani
- b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- g. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- i. Program Pengembangan Pertanian Komersial
- j. Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian
- k. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan.

### **2. Kehutanan**

- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- b. Program rehabilitasi hutan dan lahan
- c. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- d. Program pemanfaatan kawasan hutan industri
- e. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
- f. Program perencanaan dan pengembangan hutan

**3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- b. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
- c. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
- d. Program Pemetaan Potensi Pertambangan
- e. Program Pemanfaatan Energi Terbarukan

**4. Pariwisata**

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan

**5. Kelautan dan Perikanan**

- a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
- c. Program pengembangan budidaya perikanan
- d. Program pengembangan perikanan tangkap
- e. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- f. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
- g. Program pengembangan sarana statistik kelautan dan perikanan

**6. Perdagangan**

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- b. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- e. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional

## **7. Industri**

- a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- c. Program peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- d. Program Penataan Struktur Industri
- e. Program pengembangan sentra-sentra Industri potensial

## **8. Ketransmigrasian**

- a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- b. Program Transmigrasi lokal.

### **C. PROGRAM PENUNJANG SETIAP SKPD**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan kewenangan baik urusan wajib ataupun pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD juga didukung program-program penunjang dalam rangka pelaksanaan urusan kewenangan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21, program-program penunjang SKPD meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

Selanjutnya rencana program dan kegiatan secara rinci sebagaimana tertuang dalam Lampiran II buku ini.